

Analisis Urgensi Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Secara Elektronik

Adelia Puspitasari

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email: Adeliapuspitaaa1@gmail.com

Eko Wahyudi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email: Ekow.ih@upnjatim.ac.id

Korespondensi penulis: Adeliapuspitaaa1@gmail.com

Abstract. *Online transactions know no boundaries, just use a smartphone or computer connected to the internet so that everyone can search and find what they want. Electronic transactions involving Notaries can be seen in the elucidation section of Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary, Notaries have the authority to certify transactions conducted electronically. Cyber Notary has the main function of certifying and authenticating electronic transaction activities. Cyber notary is the concept of utilizing technological developments used by Notaries in carrying out their duties and authorities, such as document digitization, electronic signing of deeds etc. Even though it is stated in the Elucidation of the Notary Office Law, there is still confusion in meaning, a question arises that needs to be studied from this problem, namely how the implementation of electronic transaction certification is carried out by a Notary.*

Keywords: *certification, cyber notary, notary*

Abstrak. Transaksi online tidak mengenal batas, cukup menggunakan smartphone atau komputer yang terhubung dengan internet sehingga setiap orang dapat mencari dan menemukan apa yang diinginkan. Transaksi elektronik yang melibatkan Notaris dapat dilihat pada bagian penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang untuk mengesahkan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Cyber Notary memiliki fungsi utama sertifikasi dan otentikasi kegiatan transaksi elektronik. Cyber notary adalah konsep memanfaatkan perkembangan teknologi yang digunakan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seperti digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik dll. Walaupun sudah tertuang dalam Penjelasan UU Jabatan Notaris, masih terdapat kerancuan dalam artinya, timbul pertanyaan yang perlu dikaji dari permasalahan tersebut, yaitu bagaimana pelaksanaan sertifikasi transaksi elektronik yang dilakukan oleh Notaris.

Kata kunci: sertifikasi, cyber notaris, notaris

LATAR BELAKANG

Transaksi secara online sudah tidak mengenal batas wilayah cukup menggunakan sebuah telepon pintar (*smartphone*) atau komputer yang terhubung dengan internet maka setiap orang dapat mencari dan menemukan apa yang diinginkannya melalui mesin pencari (*Browser*), berkomunikasi melalui panggilan video (*video call*) tanpa perlu bertatap muka secara langsung, serta melakukan pembayaran secara elektronik (*e-money*). Hal tersebutlah yang menjadikan transaksi online memiliki kelebihan yang lebih praktis mudah, dan tentunya banyak menghemat biaya.¹

Transaksi elektronik yang melibatkan Notaris di dalamnya dapat ditemukan dalam bagian penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di mana dalam bagian penjelasan dari pasal tersebut Notaris memiliki kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Kewenangan baru terkait dengan mensertifikasi transaksi elektronik yang diberikan kepada notaris melalui Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris merupakan suatu tambahan kewenangan baru dalam menjalankan jabatannya guna menyambut adanya perubahan kemajuan teknologi yang begitu cepat mempengaruhi berbagai bidang termasuk bidang hukum.²

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris perubahan itu sendiri menggunakan istilah sertifikasi. Secara terminologi sertifikasi adalah penyertifikatan yang bermakna suatu proses, cara, pembuatan menyertifikatkan, hasil dari penyertifikatan tersebut adalah sertifikat yang memiliki makna tanda atau surat keterangan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.³

Pemahaman terkait kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik sebagai fokus dari penelitian ini, meski termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris tetapi masih terjadi keaburan makna, maka timbul pertanyaan yang perlu dikaji dari isu permasalahan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 yaitu bagaimana implementasi sertifikasi transaksi

¹ Andi Nur Annisa Meilany, *Cyber Notary: Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik*, Pena Persada (Banyumas: 2020).

² Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*, PT.Raja Grafindo Perada, (Jakarta:2008)

³ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Jakarta: Rajawali Pers, ed. ke-2, 2013)

elektronik yang dilakukan oleh Notaris.

KAJIAN TEORITIS

1. Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.

Pengertian notaris menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris mendapatkan kewenangan dari undang-undang atau secara atributif. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-undang Dasar. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari undang undang.

2. Transaksi Elektronik

Transaksi yang dilakukan secara elektronik merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan menggunakan cara saling bertukar informasi guna melakukan perdagangan melalui media elektronik (komputer). Transaksi secara elektronik ini biasa dikenal dengan istilah *online contract* yang sesungguhnya adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan dengan cara elektronik dan memadukan jaringan kerja (*networking*) dari sistem informasi yang berbasis komputer (*computer based information system*), ditambah dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunicationbased*) yang selanjutnya ditunjang oleh keberadaan jaringan computer global internet (*networkofnetwork*).⁴

⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada (Jakarta:2003)

3. Cyber Notary

Cyber notary merupakan suatu istilah yang terdapat dalam sistem hukum *common law*, istilah tersebut kemudian dipopulerkan oleh negara yang memberlakukan sistem hukum tersebut melalui ahli hukumnya. Perbedaan sistem hukum yang digunakan juga menimbulkan perbedaan istilah, tidak seperti sistem hukum *common law*, apabila ditinjau dari sistem hukum yang dipergunakan, maka dirasa lebih tepat *apabila* pada negara Indonesia istilah “*e-notary*” atau “*electronic notary*” karena mengingat sistem hukum yang digunakan Indonesia adalah Eropa Kontinental.⁵

4. Sertifikasi elektronik

Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Pengertian sertifikasi adalah, prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar ketentuan tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan berdasarkan data yang ada pada lapangan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

⁵ Andi Nur Annisa Meilany, *Cyber Notary: Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik* (Banyumas: Pena Persada, 2020).

PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI SERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS

1. Perbedaan Kelebihan Dan Kelemahan Sertifikasi Transaksi Elektronik Elektronik

Konsep *cyber notary* tersebut dapat dikatakan memberikan suatu keuntungan berupa kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh seorang notaris ketika melaksanakan tugas jabatannya, dimana hal tersebut sejalan dengan kemudahan yang dapat diperoleh sebagai dampak yang menuju ke arah positif dari perkembangan teknologi saat ini.⁶

Di Indonesia, ketentuan mengenai *cyber notary* dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu “Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Penjabaran mengenai kewenangan lain tersebut kemudian dapat ditemukan pada Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu “kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat Akta Ikrar Wakaf, dan hipotek pesawat terbang”. Namun, dari Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUUJNP tidak terdapat pengaturan lebih lanjut atau penjelasan mengenai seperti apa bentuk kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi tersebut.

Pelaksanaannya sertifikasi memiliki hubungan yang erat dengan keautentikan suatu dokumen. Sertifikasi dapat memperjelas keautentikan suatu dokumen dan keterpercayaan terhadap adanya sistem keamanan informasi dan komunikasi berdasarkan kualifikasi tertentu (*quality assurance level*), meskipun keamanan suatu informasi atau dokumen elektronik rentan terhadap perubahan.

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa Notaris terkait kelebihan dan kelemahan sertifikasi transaksi elektronik yang dilakukannya:

1. Menurut Notaris Irfin S.H, “Kalau kelebihanannya, melalui online ini lebih praktis dan efisien. Karena data nya sudah tertera pada aplikasi, maka notaris dimudahkan dengan hanya mencocokkan dan mengecek kelengkapannya. Tidak memakan banyak waktu, jadi klien tidak perlu menunggu terlalu lama untuk registrasinya. Klien juga tidak perlu bolak-balik dari PPAT, BPN, dan bank. Klien hanya perlu ke PPAT dan ke bank saja. Menghemat kertas, dan tenaga juga tentunya. Kelemahannya, untuk sementara ini

⁶ Habib Adjie. Kuliah Umum “*Konsep Notaris Mayantara : Notaris Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global*” MKn Universitas Sriwijaya. 2016

terkadang ada eror sistem, jadi sedikit menghambat pekerjaan. Mungkin karena banyak juga mengakses aplikasinya, tetapi tidak butuh waktu lama untuk kembali normal. Sejauh ini hanya itu kelemahan yang saya rasakan.”⁷

2. Menurut Notaris Bapak Steven S.H, M.Kn,” Kelebihannya si lebih efektif, menghemat waktu dan ga menhabiskan kertas. Terkait penyimpanan data nya juga bisa langsung tersimpan di sistem, jadi lebih memudahkan staff yang mengolah data. Kelemahannya, untuk Notaris yang sudah bekerja dari dulu mungkin harus adaptasi lagi, tetapi sebenarnya mudah, cuma harus belajar lagi sedikit. Kemudian terakit jaringan, jadi kadang lemot kadang cepat aksesnya”⁸
3. Menurut Notaris Ibu Nini Sutjiati S.H,” Kelebihan sama kelemahannya selama ini yang saya rasakan tidak begitu terasa banget sih, karena saya juga belum sering menangani kasus ini, jadi belum begitu terasa, tetapi menurut saya dengan adanya aplikasi ini sangat membantu dan memudahkan klien yang hendak melakukan pinjaman ke bank, dan cukup efiesien juga”⁹
4. Menurut Notaris Bapak Steven Putra Wijaya S.H, M.Kn, “saya hanya melakukan sekali sih mbak, jadi belum begitu merasakan, namun awal menggunakan saya juga sedikit bingung, tapi setelah saya pelajari ternyata mudah, dan cukup menghemat waktu menurut saya.”¹⁰

Kesimpulan hasil wawancara dengan notaris terkait kelebihan dan kekurangan yang di hadapi oleh notaris sebagai berikut :

Kelebihan

1. Efisiensi waktu dan biaya

Sertifikasi transaksi secara elektronik dapat menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang terlibat. Proses sertifikasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, dan tidak memerlukan kehadiran fisik dari notaris PPAT.

2. Kemudahan akses

Dengan sertifikasi elektronik, para pihak dapat mengakses dokumen elektronik secara online dari mana saja dan kapan saja, asalkan terhubung dengan internet. Hal ini

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Irfin, S.H. sebagai Notaris yang pernah melakukan sertifikasi transaksi elektronik, tanggal 5 Desember 2022, pukul 11.00 WIB.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Steven Santoso, S.H. M.Kn sebagai Notaris yang pernah melakukan sertifikasi transaksi elektronik, tanggal 14 Januari 2023, pukul 13.25 WIB

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Nini Sytjiati, S.H. sebagai Notaris yang pernah melakukan sertifikasi transaksi elektronik, tanggal 17 Januari 2023, pukul 09.40 WIB

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kevin Putra Wijaya S.H. M.Kn sebagai Notaris yang pernah melakukan sertifikasi transaksi elektronik, tanggal 17 Januari 2023, pukul 13.25 WIB

memudahkan para pihak untuk memperoleh dokumen sertifikasi tanpa harus datang ke kantor notaris PPAT.

Kekurangan

1. Masalah teknis

Sistem sertifikasi transaksi secara elektronik membutuhkan sistem dan infrastruktur yang canggih dan mahal, sehingga tidak semua pihak dapat mengakses ke sistem tersebut. Selain itu, jika terjadi masalah teknis, seperti koneksi internet yang terputus atau kerusakan pada sistem, hal ini dapat menghambat proses sertifikasi.

2. Masalah Kesiapan Ahli

Bahwa belum banyak Notaris yang mengerti secara teknis bagaimana penggunaan sertifikasi elektronik, hanya beberapa Notaris PPAT yang sudah mulai mengerjakan sertifikasi elektronik pada aplikasi HT-el.

2. Hambatan Sertifikasi Transaksi Elektronik Oleh Notaris

Terjadinya gangguan sistem data atau server data pada saat penginputan dan mengupload APHT dan dokumen-dokumennya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari mengakibatkan lewatnya waktu penginputan oleh PPAT dan pendaftaran Hak Tanggungan oleh Kreditur. Sementara gangguan pada sistem Hak Tanggungan Elektronik diklasifikasikan sebagai keadaan darurat diluar kendali manusia (Force Major), dan jika terjadi keadaan Force Major atau keadaan tertentu yang mengakibatkan Hak Tanggungan Elektronik tidak dapat diterbitkan, maka permohonan pelayanan Hak Tanggungan Elektronik dinyatakan batal.¹¹

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa kantor Notaris di wilayah Surabaya terkait hambatannya dalam melakukan sertifikasi transaksi elektronik. Berikut adalah hasil wawancara penulis:

1. Menurut Notaris Ibu Irfin S.H,

“Sebenarnya terkait sertifikasi transaksi elektronik ini masih jarang Notaris yang sudah menerapkan, karena memang masih belum jelas untuk arahannya, saya sendiri juga baru sekali melakukan, yaitu membantu klien melakukan pinjaman ke bank, jadi saya membuat APHT yang di daftarkan ke BPN hanya melalui sistem online saja, tanpa melalui loket BPN. Nanti hasilnya dikirimkan ke bank setempat dan hasilnya di

¹¹ Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 1999.

tempelkan di sertifikat klien yang sedang dibebani hak tanggungan. Sejauh ini saya hanya pernah melakukan itu. Terkait hambatannya yaitu seperti situs eror, hanya itu sejauh ini ”.¹²

2. Menurut Notaris Bapak Steven S.H, M.Kn,
“Saya pernah melakukan yang konvensional dan yang elektronik, namun juga hanya 2 kali dalam 1 tahun terakhir ini. Menurut saya hambatan yang paling terasa sejak berpindahannya dari paper ke paperless ini sangat minim ya, yang waktu itu pernah saya alami adalah ketika saya sedang mendaftarkan lalu laptop saya tiba-tiba mati, ternyata data yang tadi sempat saya isi belum tersimpan dan harus melakukan pengisian dari awal lagi. Namun, kedua kalinya saya mendaftarkan klien, ternyata aplikasinya sudah diperbarui dan data yang sudah diisi sudah otomatis tersimpan jika tiba-tiba terjadi kendala di laptop atau sistemnya. Sejauh ini hanya itu saja yang pernah saya alami.”¹³
3. Menurut Notaris Ibu Nini Sutjiati S.H,
“Terkait sertifikasi elektronik ini saya hanya sekali, yaitu mendaftarkan APHT. Kendala atau hambatan yang saya alami selama melakukan pendaftaran belum ada. Sejauh ini semuanya berjalan lancar dan mudah.”¹⁴
4. Menurut Notaris Bapak Steven Putra Wijaya S.H, M.Kn,
“ Saya hanya pernah melakukan sertifikasi elektronik sekali dalam kurun waktu 2021 hingga sekarang. Memang jarang, karena saya sering nya menangani kasus secara konvensional seperti pembuatan akta dan kontrak. Kendala yang saya alami sejauh ini belum ada, karena saya masih satu kali melakukannya.”¹⁵

Berikut diatas adalah hasil wawancara penulis di beberapa kantor notaris yang pernah melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik dan beberapa kendala yang dihadapi saat melakukan sertifikasi transaksi elektronik tersebut. Selain kendala yang banyak dihadapi oleh pengguna layanan Hak Tanggungan Elektronik khususnya PPAT, sebenarnya banyak PPAT yang penulis temui di lapangan namun belum pernah melakukan bahkan tidak terlalu paham akan sertifikasi transaksi elektronik, hal tersebut yang membuat beberapa PPAT jadi tidak

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Irfin, S.H. sebagai Notaris yang pernah melakukan sertifikasi transaksi elektronik, tanggal 5 Desember 2022, pukul 11.00 WIB.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Steven Santoso, S.H. M.Kn sebagai Notaris yang pernah melakukan sertifikasi transaksi elektronik, tanggal 14 Januari 2023, pukul 13.25 WIB

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Nini Sytjiati, S.H. sebagai Notaris yang pernah melakukan sertifikasi transaksi elektronik, tanggal 17 Januari 2023, pukul 09.40 WIB

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kevin Putra Wijaya S.H. M.Kn sebagai Notaris yang pernah melakukan sertifikasi transaksi elektronik, tanggal 17 Januari 2023, pukul 13.25 WIB

siap, karena memang belum adanya aturan pelaksanaan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memegang peran penting dalam hal sertifikasi transaksi elektronik. Namun dalam Undang-Undang terdapat kekosongan hukum karena belum adanya pengaturan tentang peraturan pelaksanaan yang jelas terkait mensertifikasi transaksi secara elektronik.

Bahwa sertifikasi transaksi elektronik hak tanggungan melalui aplikasi ht-el memiliki urgensi yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan kepercayaan dalam melakukan transaksi secara elektronik. Menurut pelaksanaannya, notaris harus memahami dengan baik dan mendetail terkait peraturan dan prosedur yang berlaku pada aplikasi ht-el, serta melakukan pendaftaran APHT untuk hak tanggungan dengan cermat dan hati-hati. Namun, terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi transaksi elektronik hak tanggungan melalui aplikasi ht-el, seperti kurangnya pemahaman dan edukasi masyarakat tentang sertifikasi transaksi elektronik.

Dalam rangka meningkatkan penerapan sertifikasi transaksi elektronik hak tanggungan melalui aplikasi ht-el, disarankan adanya kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik antara notaris, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan sertifikasi transaksi elektronik oleh notaris

Pemerintah perlu membuat dan mengkaji lebih lanjut terkait peraturan pelaksanaan terkait sertifikasi transaksi elektronik sesuai dengan pembaruan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pemerintah juga harus memperhatikan dan memperbaiki infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan sertifikasi transaksi elektronik sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

Andi Nur Annisa Meilany, *Cyber Notary: Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik*, Pena Persada (Banyumas: 2020).

Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Jakarta: Rajawali Pers, ed. ke-2, 2013)

Habib Adjie. Kuliah Umum “*Konsep Notaris Mayantara : Notaris Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global*” MKn Universitas Sriwijaya. 2016

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Djambatan, 1999)

Nurita, Emma, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, (Bandung:2012)

B. Jurnal

Agung Fajar Matra, “Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 3, No 5, Oktober 2012

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

D. WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Ibu Irfin, S.H. sebagai Notaris yang pernah melakukan sertifikasi transaksi elektronik, tanggal 5 Desember 2022, pukul 11.00 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Steven Santoso, S.H. M.Kn sebagai Notaris yang pernah melakukan sertifikasi transaksi elektronik, tanggal 14 Januari 2023, pukul 13.25 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Nini Sytjiati, S.H. sebagai Notaris yang pernah melakukan sertifikasi transaksi elektronik, tanggal 17 Januari 2023, pukul 09.40 WIB

Hasil wawancara dengan Kevin Putra Wijaya S.H. M.Kn sebagai Notaris yang pernah melakukan sertifikasi transaksi elektronik, tanggal 17 Januari 2023, pukul 13.25 WIB

